



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0335/Pdt.P/2017/PA.Tli**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**HAMID Bin USMAN**, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, tinggal di Desa Kabetan, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon I**;

**SIARA Binti MUDI**, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan URT, bertempat tinggal di Desa Kabetan, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor 0335/Pdt.P/2017/PA.Tli, Tanggal 1 Maret 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah Suami Sah Pemohon II, yang menikah pada tanggal 7 September 1997 di Desa Kabetan Kecamatan Ogodeide

Hal. 1 dari 6 Penetapan. No .0327/Pdt.P/2017 /PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat di dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak ada halangan pernikahan, sedang yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Kabetan yang bernama USMAN, wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama MUDI, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah DAMANG dan JUPRI dengan mahar Coklat 40 (empat puluh) Pohon Tunai;
3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan dan sampai sekarang tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
4. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II dengan Itsbat Nikah adalah alasan hukum dan pengesahan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama 1. FENDI Umur 15 Tahun, 2. INDAH 13 Tahun, 3. TATIA 11 Tahun Semua anak tersebut dalam pemeliharaan para pemohon;
6. Bahwa pada saat ini para Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini;

Hal. 2 dari 6 Penetapan. No .0327/Pdt.P/2017 /PA.Tii

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian/ alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Tolitoli, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan dengan putusan sebagai berikut;

## PRIMAIR.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan pemohon I dan pemohon II yang, di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ogoideide, Kabupaten Tolitoli.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I tidak dating menghadap di persidangan sedangkan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada

Hal. 3 dari 6 Penetapan. No .0327/Pdt.P/2017 /PA.Tii



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 145, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Pemohon I dengan Pemohon II) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon tidak menghadirkan dua orang saksi

Menimbang, bahwa dengan tidak diadakannya alat bukti maka terhadap permohonan isbat nikah dinyatakan ditolak;

Hal. 4 dari 6 Penetapan. No .0327/Pdt.P/2017 /PA.Tii

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak;
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 91.000 ,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang terpadu pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah. oleh **Arief Rahman, SH.** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Dra. Hj. Mujahidah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Panitera Pengganti

ttd

ttd

**Arief Rahman, SH.**

**Dra. Hj. Mujahidah**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-

Hal. 5 dari 6 Penetapan. No .0327/Pdt.P/2017 /PA.Tii

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-  
4. Meterai : Rp. 6.000,-  
Jumlah Rp. 91.000,-  
(sembilan puluh satu ribu rupiah )

UNTUK SALINAN,  
PANITERA PENGADILAN AGAMA TOLITOLI,

**Wahab Abu, S.Ag.**

Hal. 6 dari 6 Penetapan. No .0327/Pdt.P/2017 /PA.Tii